



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 Februari 2019

Nomor : 440/895/SJ

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pengawasan Perizinan Dokter dan
Dokter Gigi di Daerah

Yth. Sdr./i Bupati/WaliKota

di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka melindungi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi telah dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, berkaitan dengan telah dibentuknya KKI tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa wewenang KKI menerbitkan dan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi. STR merupakan salah satu syarat untuk penerbitan Surat Izin Praktek (SIP) bagi dokter dan dokter gigi.
2. Pada Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki SIP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan. Surat izin praktik hanya diberikan paling banyak 3 tempat praktik.
3. Sebagaimana diketahui dalam praktiknya penerbitan dan pencabutan SIP dokter dan dokter gigi di kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
4. Berkaitan dengan hal di atas, sesuai kewenangannya diharapkan DPMPSTP berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan KKI dalam hal penerbitan dan pencabutan SIP untuk menghindari mal administrasi bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktiknya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Menteri Dalam Negeri,

Tjoelo Kumolo

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Kesehatan;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Gubernur KDH Seluruh Indonesia; dan
7. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.